



**BUPATI LEBONG  
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI LEBONG  
NOMOR 32 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JEMPUT SAKIT PULANG SEHAT (JSPS)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LEBONG,**

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal dan pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan upaya pelayanan kesehatan yang sama secara adil, merata, bermutu sesuai dengan indeks potensi keluarga sehat;
  - b. bahwa salah satu implementasi dari kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Lebong di bidang kesehatan telah ditetapkan Program Jemput Sakit Pulang Sehat (JSPS) dengan tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Lebong, sehingga dapat melakukan aktivitas sebagai manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
  3. Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 574/Menkes/SK/VI/2000 tahun 2000 tentang Kebijakan Pembangunan Kesehatan menuju Indonesia Sehat 2010;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 004/Menkes/SK/I/2003 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi Desentralisasi bidang kesehatan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1202/Menkes/SK/X/2003 tahun 2003 tentang indikator Indonesia Sehat 2010 dan pedoman Penetapan Provinsi Sehat dan Kabupaten/Kota Sehat;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JEMPUT SAKIT PULANG SEHAT (JSPS).**

**Pasal 1**

Program Jemput Sakit Pulang Sehat (JSPS) adalah suatu kegiatan untuk memantau dan membina masyarakat yang belum terlayani dan belum terjangkau pelayanan kesehatan dalam mengutamakan pelayanan promotif dan preventif, sehingga masyarakat mampu dan mau mengatasi masalah kesehatan secara mandiri.

**Pasal 2**

Pedoman Pelaksanaan Program Jemput Sakit Pulang Sehat (JSPS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran peraturan Bupati Lebong ini dan merupakan bagian yang tidak perpisahkan dari peraturan Bupati Lebong ini.

**Pasal 3**

Untuk kelancaran pelaksanaan Program Jemput Sakit Pulang Sehat (JSPS) secara komprehensif dan terpadu, dibentuk Tim Koordinasi Program Jemput Sakit Pulang Sehat (JSPS) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lebong ini.

**Pasal 4**

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya peraturan Bupati Lebong ini dibebankan pada Anggaran OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2018.

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei  
pada tanggal 6 April 2017

**BUPATI LEBONG,**



**H. ROSJONSYAH**


Diundangkan di Tubei .  
pada tanggal 6 April 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LEBONG,**



**H. MIRWAN EFFENDI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2017 NOMOR 32**



## PEDOMAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN PROGRAM JEMPUT SAKIT PULANG SEHAT (JSPS)

### I. LATAR BELAKANG

Organisasi kesehatan dunia (WHO, 1948), Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, menetapkan bahwa kesehatan adalah hak fundamental setiap warga, karena itu setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan negara bertanggung jawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.

Dasar pelaksanaan jemput sakit pulang sehat merupakan implementasi dari kebijakan Bupati yaitu 3 pilar (kesehatan, pendidikan dan ekonomi) pada bidang kesehatan mencetuskan pengobatan gratis dan jemput sakit pulang sehat. Dari jumlah penduduk Kabupaten Lebong, 60% merupakan masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah.

Pelayanan kesehatan yang diberikan selama ini belum dapat menjangkau dan melayani semua masyarakat, hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Selain faktor ekonomi dan sosial, tingkat pengetahuan masyarakat tentang kesehatan juga masih kurang. Tingginya angka kesakitan akhir-akhir ini ditandai dengan munculnya penyakit-penyakit lama seperti malaria dan TBC dan merebaknya penyakit baru yang bersifat pandemik seperti HIV/AIDS, SARS, flu burung dan flu babi serta belum hilangnya penyakit-penyakit endemis seperti diare dan demam berdarah.

Sementara itu kesehatan sebagai hak azasi manusia belum menjadi milik setiap manusia karena berbagai hal seperti kendala geografis, sosiologis dan budaya. Kesehatan bagi sebagian penduduk yang terbatas kemampuan serta pengetahuan dan pendapatan rendah masih perlu diperjuangkan secara terus menerus dengan cara mendekatkan akses pelayanan kesehatan dan memperdayakan kemampuan mereka.

Disamping itu kesadaran masyarakat bahwa kesehatan merupakan investasi bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia masih harus di promosikan melalui sosialisasi dan advokasi kepada para pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan (Stakeholder) di berbagai jenjang administrasi.

Menyimak kenyataan tersebut, kiranya diperlukan upaya terobosan yang benar-benar memiliki daya ungkit bagi meningkatnya derajat kesehatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Lebong yaitu *Program Jemput Sakit Pulang Sehat (JSPS)*.

Jemput Sehat merupakan kegiatan mengandung unsur paradigma sehat. Dimana keluarga/masyarakat yang dibina harus tetap sehat dan dijaga agar kesehatannya makin meningkat (promotif), dan yang sehat jangan sampai sakit (preventif), yang sakit diupayakan untuk sehat (kuratif), dan selanjutnya setelah menjadi kuratif harus dipulihkan kembali (rehabilitatif). Dengan demikian masyarakat tersebut akan tetap prima di dalam kesehatannya, sehingga dapat melakukan aktivitasnya sebagai manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi.

Adapun Visi Program Jemput Sakit Pulang Sehat adalah melayani masyarakat yang belum terlayani, menjangkau masyarakat yang belum terjangkau dan memberdayakan masyarakat agar mau dan mampu untuk hidup sehat dengan Misi

- Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat
- Meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas
- Meningkatkan sistem surveilans, monitoring dan informasi kesehatan
- Meningkatkan pembiayaan kesehatan

## II. KONSEP DASAR JSPS

### A. PENGERTIAN PROGRAM JEMPUT SAKIT PULANG SEHAT (JSPS)

Program Jemput Sakit Pulang Sehat adalah suatu kegiatan untuk memataui dan membina masyarakat yang belum terlayani dan belum terjangkau pelayanan kesehatan dengan mengutamakan pelayanan promotif dan preventif, sehingga masyarakat mampu dan mau mengatasi masalah kesehatan secara mandiri

### B. TUJUAN

#### Tujuan Umum :

Terwujudnya masyarakat yang sehat dan peduli terhadap masalah kesehatan keluarga dan masyarakat sekitarnya.

#### Tujuan Khusus :

- a. Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan yang ber-PHBS
- b. Meningkatnya kemampuan dan kemauan masyarakat untuk menolong diri sendiri dan keluarga dalam peningkatan kesehatan
- c. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan yang berpihak pada masyarakat yang berlaku cepat dan tepat

### C. SASARAN

Sasaran pelaksanaan program Jemput Sakit Pulang Sehat di 13 lokasi pada 13 wilayah puskesmas dengan sasaran kegiatan adalah :

- a. Semua individu dan keluarga dilokasi/wilayah yang diharapkan mampu melaksanakan hidup sehat serta peduli dan tanggap terhadap masalah kesehatan diwilayahnya
- b. Pihak-pihak yang mempunyai pengaruh terhadap perubahan perilaku individu dan keluarga seperti toko masyarakat, kader kesehatan, mahasiswa dan petugas kesehatan
- c. Pihak-pihak yang diharapkan memberikan dukungan seperti camat, lurah dan semua pihak terkait

## III. LANGKAH-LANGKAH PENGEMBANGAN JSPS

### A. PERSIAPAN

#### 1. Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong :

- Pembentukan TIM JSPS Kabupaten Lebong
- Penyusunan pedoman pelaksanaan
- Pembuatan format laporan
- Penyelenggaraan pelatihan bagi pengelola JSPS Dinas Kesehatan dan Puskesmas

#### 2. Susunan Keanggotaan Puskesmas sebagai berikut :

Penanggung jawab	: Kepala Puskesmas
Koordinator kegiatan	: 1 Orang
Koordinator lapangan	: 1 Orang

3. Sekretariat JSPS Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong adalah :  
Bidang Pelayanan Kesehatan dan Farmasi c.q Sub Bidang Pelayanan Kesehatan  
Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong Jl. H. Raden Karna Desa Muara Ketayu  
Kecamatan Amen Kabupaten Lebong.
4. Penentuan Lokasi Kegiatan :  
Lokasi kegiatan JSPS ditentukan oleh puskesmas dengan kriteria:
  - Lokasi jauh dari Yankes dan atau
  - Masyarakat belum memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada
  - Pelaksanaan kegiatan pada suatu lokasi dilakukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut
5. Pelaksanaan Kegiatan di Lapangan :
  - a. Pendataan  
Pendataan dilakukan oleh mahasiswa dari Perguruan Tinggi atau Sekolah Tinggi kesehatan, dengan ketentuan sebagai berikut :
    - Pendataan dilakukan pada lokasi yang sudah ditentukan oleh Puskesmas
    - Pendataan dilakukan sebelum kegiatan JSPS dilaksanakan
    - Pendataan menggunakan format yang telah ditentukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong dan melaporkan hasil pendataan ke puskesmas melalui koordinator lapangan
  - b. Mapping/Pemetaan  
Mapping/pemetaan terhadap lokasi kegiatan dilakukan oleh mahasiswa dari perguruan tinggi atau sekolah tinggi kesehatan.
  - c. Pelaporan  
Sistem Pelaporan pada kegiatan JSPS terdiri dari beberapa format laporan antara lain : laporan kegiatan dalam, luar gedung dan laporan penyakit serta analisis permasalahan. Pengiriman laporan paling lambat diterima oleh sekretariat JSPS (Sub bidang Pelayanan Kesehatan) pada tanggal 10 bulan berjalan.
  - d. Penyuluhan  
Kegiatan penyuluhan dilakukan oleh tim dari Dinas Kesehatan maupun petugas Puskesmas. Materi yang disampaikan oleh Tim Dinas Kesehatan berdasarkan analisis masalah yang ada. Sasaran penyuluhan yang dilakukan adalah individu, keluarga dan kelompok.
  - e. Pengobatan  
Kegiatan pengobatan yang dilakukan dilokasi/lapangan berupa pengobatan dengan gejala penyakit-penyakit ringan.
  - f. Pembinaan  
Kegiatan pembinaan dilakukan terhadap masyarakat sehingga diharapkan nantinya masyarakat akan peduli dan mampu mengatasi masalah kesehatan secara mandiri.
6. Waktu Pelaksanaan Kegiatan
  - Waktu pelaksanaan pendataan dan pemetaan dilakukan pada sore hari atau hari libur dan dilakukan sebelum kegiatan penyuluhan, pengobatan dan pembinaan.

- Waktu pelaksanaan penyuluhan dan pengobatan dilakukan setelah pendataan dan pemetaan, jadwal pelaksanaan setiap bulan ditentukan masing-masing puskesmas dengan waktu pelaksanaan pada sore hari atau hari libur.
- Waktu pelaksanaan pembinaan dilakukan pada setiap bulan.

7. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan evaluasi kegiatan dilakukan 3 (tiga) bulan sekali pada masing-masing lokasi yang bertujuan untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan

## B. INDIKATOR KEBERHASILAN

Kebhasilan Upaya Pengembangan Program Jemput Sakit Pulang Sehat dapat dilihat dari 4 kelompok indikatornya yaitu: (1) Indikator masukan (input), (2) indikator proses, (3) Indikator keluaran (out put) dan (4) indikator dampak dengan uraian masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

1. Indikator input

Indikator input adalah indikator untuk mengukur seberapa besar masukan yang telah diberikan dalam rangka pengembangan JSPS. Indikator input terdiri dari :

- Adanya tim koordinasi tingkat kabupaten
- Adanya tim pengelola di tingkat puskesmas
- Tersedianya anggaran untuk manajemen operasional Program Jemput Sakit Pulang Sehat
- Tersedianya tenaga kesehatan

2. Indikator proses

Indikator proses adalah indikator untuk mengukur seberapa aktif upaya yang dilaksanakan diwilayah JSPS. Indikator proses terdiri dari :

- Adanya data sasaran surveilans di 14 Puskesmas
- Berfungsinya sistem surveilans berbasis masyarakat
- Adanya kunjungan rumah untuk kadarzi dan PHBS
- Adanya kelompok peduli kesehatan reproduksi remaja (PKRR)
- Adanya kegiatan penyuluhan individu dan kelompok
- Pelaksanaan Jemput Sakit Pulang Sehat sesuai jadwal yang ditetapkan
- Pelaporan yang tepat waktu

3. Indikator keluaran

Indikator keluaran adalah indikator untuk mengukur seberapa besar hasil kegiatan yang dicapai diwilayah JSPS. Indikator keluaran terdiri dari :

- Cakupan KK rawan 95%
- Cakupan pelayanan dasar 100%
- Cakupan rumah bebas jentik 90%
- Cakupan rumah sehat 90%
- Cakupan kunjungan rumah untuk kadarzi dan PHBS 100%
- Cakupan balita dengan gizi buruk 100%
- Cakupan bayi dengan imunisasi lengkap 100%

4. Indikator dampak

Indikator dampak adalah indikator untuk mengukur seberapa besar dampak

Indikator dampak terdiri dari :

- Jumlah penduduk menderita sakit yang dilayani 100%
- Jumlah KK rawan dilayani 95%
- Jumlah ibu melahirkan yang dilayani 100%
- Jumlah bayi dan balita yang dilayani 100%
- Jumlah balita dengan gizi buruk yang dilayani 100%
- Jumlah rumah sehat 90%
- Jumlah bayi dengan imunisasi lengkap 100%

#### IV. PENUTUP

Pedoman ini diharapkan dapat memberikan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan JSPS di lapangan. Dalam kenyataannya banyak sekali variasi dalam melaksanakan dan mengembangkan JSPS, sehingga perlu improvisasi dan modifikasi yang dapat disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang ada. Keberhasilan JSPS sebagai wujud upaya kesehatan berbasis masyarakat sangat bergantung kepada ketepatan penerapan langkah-langkah dalam pendekatan edukatif. Untuk keberhasilan pengembangan JSPS, Dinas Kesehatan dan Puskesmas perlu direvitalisasi, baik dalam sumber daya manusia, sarana-prasarana maupun pendanaan.

Berbagai pihak yang bertanggungjawab bagi pengembangan JSPS diharapkan dapat berperan optimal sesuai tugasnya, agar pengembangan JSPS benar-benar berhasil.

Ditetapkan di Tubei  
pada tanggal 6 April 2017

*H* **BUPATI LEBONG** *h'*

*H* **H. ROSJONSYAH**

Diundangkan di Tubei  
pada tanggal 6 April 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG**

*H* **H. MIRWAN EFFENDI**



**BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2017 NOMOR 32 .**